

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA
ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU
(STUDY KASUS KEC. RUMBAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IQBAL AFRIANDI
NIM. 11721102928

PROGRAM S.1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka**

Penderitaan Di Pekanbaru (Studi Kasus Kec. Rumbai)” yang ditulis oleh :

Nama : Iqbal Afriandi
 NIM : 11721102928
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021
 Pembimbing Skripsi

Mutasir M.sy
 130217036

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "DAMPAK COVID 19 TERHADAP
MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU (STUDY
KASUS KEC. RUMBAI) ", yang ditulis oleh:

Nama : IQBAL AFRIANDI
NIM : 11721102928
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis , 21 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Belajar (Ruangan Peradilan Semu)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Munir, Lc, MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr. Zulikromi, Lc., M.S.



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IQBAL AFRIANDI
 NIM : 11721102928
 Tempat Tgl. Lahir : Pekanbaru / 22-April - 1999
 Fakultas/Program Studi : ~~SYARIAH DAN HUKUM~~
 : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA
 ANEKA PERCERAIAN DI PEKANBARU
 (STUDY KASUS KEC. RUMBAI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 27 - Juli - 2022
 Yang membuat pernyataan


 Iqbal Afriandi
 NIM : 11721102928

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU (STUDI KASUS KEC. RUMBAI)

OLEH :

IQBAL AFRIANDI
NIM :11721102928

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Kabupaten Pekanbaru . Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak covid 19 terhadap angka perceraian di Pekanbaru studi kasus Kecamatan Rumbai dan Bagaimana peranan pemerintah kota pekanbaru untuk mengurangi angka perceraian selama pandemi covid 19 di Kec Rumbai. Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru (Study Kasus Kec. Rumbai) Untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencegah angka perceraian yang ada dilingkungannya pada saat pandemic Covid 19.. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan Kajian Pustaka. Kemudian metode analisa dan penarikan kesimpulan penulis gunakan yaitu Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

Kata Kunci : Covid 19, Perceraian, Perekonomian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmatdan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru (Studi Kasus Kec. Rumbai)”**Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin ya Rabb.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga buat Kedua Orang Tua Tercinta. Ayahanda Syafrandi dan Ibunda Indrawati, beserta keluarga besar terimakasih atas segala jasa dan tak pernah lelah mendidik penulis dan selalu mendukung penulis serta pengertian selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah.
3. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. Helmiati, M.Ag dan Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Dr. H.Mahs'ud Zein, M.pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah, wakil dekan I Bapak Dr. Heri Sundandar, MCL wakil dekan II Bapak Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag dan wakil dekan III Bapak Dr. H.Maghfirah, M.A Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak AkmalAbdul Munir, Lc., M.A dan sekretaris hukum Keluarga Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mutasir M.sy, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku penasehat akademis yang selalu memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan kepada seluruh staf pegawai Syariah Dan Hukum.
9. Kepada Kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai dimulai dari Pemerintah Kelurahan, masyarakat, dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rumbai yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, yang mana telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah Dan Hukum angkatan 2017. terimakasih telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat teman terdekat saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dari awal hingga saat ini dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis
Iqbal Afriandi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metodeologi Penelitian.....	9
F. Populasi dan Sampel	9
G. Sumber Data.....	10
H. Teknik Pengumpulan Data.....	12
I. Teknik Analisa Data.....	13
J. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	15
B. Letak Geografisnya	15
C. Kependudukan.....	16
D. Agama	18
E. Perekonomian.....	19
F. Pendidikan.....	20
G. Adat Istiadat	20
BAB III TINJAUAN UMUM TEORI	
A. Covid-19.....	22
B. Perceraian.....	25
C. Perceraian Era Covid-19	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peranan Pemerintah Kec. Rumbai Untuk Mengurangi Angka Perceraian Selama Pandemi Covid 19	50
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Akhir 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yang menjangkiti hampir seluruh negara diberbagai belahan dunia. Tidak hanya negara kaya saja, negara berkembang dan bahkan negara miskinpun juga ikut merasakan wabah tersebut. Virus Corona atau severeacute respiratory syndrome coronavirus2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena inveksi virus ini disebut covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severeacute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang ke siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 menyebar sangat cepat ke berbagai belahan dunia¹.

Sedangkan covid-19 pertama kali masuk di provinsi Riau seorang Pasien positif Corona di Provinsi Riau punya riwayat perjalanan ke Malaysia pada awal Maret 2020. Setelah dari Malaysia, pasien tersebut mengeluh sakit. Sehingga kasus covid 19 ini kian bertambah di setiap provinsinya sehingga Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera mengendalikan pandemi Covid-19. Pada bulan Mei

¹ Lili hidayat, *fenomena tingginya angka perceraian saat pandemi* (jurnal kajian hukum islam, hal 71)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020, Rata-rata penambahan kasus baru berada lebih kurang enam ratusan per hari. Memasuki Juni, kasus corona semakin meningkat dan menginjak angka seribuan kasus per hari. Bulan Juni ditutup dengan penambahan kasus seribuan pada 31 Juli.. Pada bulan November 2020 tercatat ribuan kasus dengan kesembuhan ribuan dan yang meninggal dunia ribuan. covid 19 ini pun berdampak ke perekonomian masyarakat mulai dari perusahaan menengah ke atas dan menengah kebawah sehingga banyaknya terjadi PHK masal lalu pengangguran pun kian bertambah Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus sekian persen. sehingga didalam Al Quran terdapat surah tentang wabah yang menimpa umat manusia diseluruh dunia dengan

Surah Al Baqarah ayat 249:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Artinya: Maka ketika Thalut membawa bala tentaranya, dia berkata, “Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan.” Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Thalut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, “Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala

tentaranya.” Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, “Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.” Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Pandemi covid-19 ini membawa dampak yang besar pada kehidupan dunia, semua sektor kehidupan terdampak, mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan pariwisata. Tak ketinggalan, ibadah haji dan umroh pun ikut terdampak. Karena wabah covid itu, pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menutup sementara pelayanan umroh bahkan ibadah haji di tahun 2020 juga ditiadakan. Kebijakan ini diambil karena besarnya dampak yang diakibatkan oleh virus yang bermutasi dari binatang ke manusia itu, Pandemi Covid 19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, membawa dampak yang tidak kecil. Secara kesehatan, covid 19 ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia selain jutaan lainnya yang sedang dirawat. Secara ekonomi, pandemi ini juga mengakibatkan berjuta orang di dunia yang terpaksa dirumahkan karena banyaknya bidang usaha yang tutup dan tidak lagi memproduksi. Sektor pariwisata dan hiburan juga tak kalah ikut menanggung akibat pandemi covid 19 ini. Belum lagi sektor pendidikan, lembaga satu ini juga mau tak mau harus ikut beradaptasi dengan berbagai inovasi untuk keberlangsungan pendidikan. Hal ini tidak hanya menimpa negara Indonesia, hampir semua negara di dunia ikut merasakan efek dari pandemi covid 19 ini. Hingga semua pihak mulai dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakar, praktisi, dan pemerhati bahu membahu bersama pemerintah untuk mencari jalan menghadapi serangan virus covid 19 ini².

BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,08%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 3,49% pada periode yang sama 2019 lalu. Sehingga tercatat Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Data dari kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19 tercatat sebanyak ±1.300 di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. sehingga Total ada ±2.000.000 orang pekerja yang terkena dampak ini. Sehingga dirincikan yakni ±200.000 pekerja dari ±2000 perusahaan, sedangkan ±300.000pekerja di-PHK dari ±1000 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak ±4000 perusahaan dan ±500.000 orang pekerja.³

Jadi tak hanya sektor publik saja yang mengalami dampak buruk virus covid 19 ini, malahan dampak sosial yang beredar seperti diberitakan di beberapa media massa maupun pemerintahan kasus perceraian yang ada di Indonesia maupun yang ada di Pekanbaru meningkat cukup signifikan⁴.

Dampak Covid-19 pada ekonomi dapat menjadi konflik dalam keluarga yang mengakibatkan terhalangnya keharmonisan dalam keluarga. Ketika keluarga

² Bbcnews.com, Haji dan protokol kesehatan ketat untuk jemaah: Hanya bagi mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan tes sebelum masuk tempat suci. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021

³ BPS.com, Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5, 32 Persen. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021

⁴ Eko Faizin, Pandemi Covid-19, Istri Gugat Cerai Suami Meningkat di Pekanbaru, suara riau.id. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan menghadapi ekonomi mereka akan berpotensi menghadapi masalah dalam keluarga dikarenakan adanya tekanan hidup. Dikarenakan adanya Kebijakan pemerintah tentang himbauan untuk tetap dirumah aja selama pandemi Covid-19 membuat tatanan hidup berubah secara drastis banyak perusahaan, sekolah, kantor yang meliburkan kegiatannya. Sehingga kantor di pemerintahan, perusahaan atau tempat kerja lainnya membatasi pekerja karena adanya covid-19 seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), terlebih lagi pemerintah sendiri menerapkan social distancing dan physical distancing. Dapat disimpulkan bahwa Covid-19 ini menjadi salah satu dampak penghalang keharmonisan di dalam keluarga. Karena suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga lalu takan berakibatkan pertengkaran, dan hingga bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya, terjadi perceraian dengan gugatan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya⁵.

Sebelas bulan lamanya pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Kota Pekanbaru juga tidak lepas dari berbagai dampak pandemi ini. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi memandang bahwa pandemi Covid-19 tidak saja mengakibatkan tingginya angka pengangguran, tapi juga perceraian. Ayat menilai kondisi ini karena melemahnya roda perekonomian. Hal ini tentu berdampak ke masalah sosial dan berlanjut ke ketahanan keluarga. “Pemerintah telah menetapkan pandemi corona sebagai bencana non alam yang telah memberikan dampak yang

⁵ Yusnanik Bakhtiar, *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19*, jurnal hukum pidana dan politik, 2020. Hal. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan kepada kita semua. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ” Apapagi PHK semakin ramai terlebih dengan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) guna memutus sebaran wabah. Kebijakan itu membuat banyak karyawan yang dirumahkan hingga kena PHK. “PSBB ini berdampak pada ekonomi. Ketika banyak hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan yang tutup, maka mulai banyak pengangguran, ” Lanjut Ayat, dengan adanya PHK, memicu perekonomian warga terganggu sehingga menjadi salah satu penyebab melonjaknya angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian ini disampaikan hampir terjadi di seluruh negara. “Akhir-akhir ini, saya mencari tahu hubungan virus corona dengan perceraian. Ternyata akhir-akhir ini angka perceraian cukup tinggi pada tahun 2020 atau pada saat pandemi covid 19 ini telah tercatat kasus perceraian dari satu tahun terakhir dengan total 1.082 kasus , ” ujarnya. Berdasarkan data yang ia himpun, dominan istri menggugat cerai para suami. Mereka menggugat cerai lantaran suami tidak lagi berpenghasilan setelah kena PHK perusahaan. Demi meminimalisir meningkatnya angka perceraian khususnya di Kota Pekanbaru, Ayat mengajak para ustadz bisa menyampaikan ceramah agama, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Ceramah para ustadz membuat pasangan suami istri tetap mesra di masa pandemi corona ini⁶.

Perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab diambil dari kata “تَلَاطٌ”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya

⁶ Riaonline.com 02 Februari 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah syara', terdapat beberapa pendapat mengenai definisi talak, di antaranya: Sementara Abdur Rahman Ghazali mengutip definisi dari beberapa tokoh, di antaranya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri, sehingga terdapat Surah Al-baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui⁷.

Hal tersebut terjadi oleh salah satu warga yang saya wawancara yaitu ibu Yohana Syafitri dan ibu Puspita Yuliaty yang baru saja bercerai oleh suaminya dikarenakan terjadinya KDRT setelah suaminya di PHK sehingga suaminya mulai main tangan terhadap Ibu Yohana tersebut⁸, sedangkan kasus Ibu Puspita Yuliaty tidak jauh dari kasus Ibu Yohana tetapi kasus Ibu Puspita ini dikarenakannya faktor ekonomi sehingga menghambat keharmonisan berumah tangga⁹.

Covid 19 ini banyak membuat keharmonisan dirumah tangga renggang dikarenakan faktor ekonomi, sehingga tokoh masyarakat seperti Rt dan Rw harus berperan aktif sehingga mengatasi faktor ekonomi yang ada di lingkungan kec Rumbai¹⁰.

⁷ Wikipedia.com 10 Desember 2020

⁸ Wawancara dengan Ibu Yohana Syafitri, tanggal 13 Januari 2021 Kec Rumbai

⁹ Wawancara dengan Ibu Puspita Yuliaty, tanggal 14 Januari 2021 Kec Rumbai.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Forum RT dan RW, tanggal 15 Januari 2021 Kec Rumbai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang yang berkeluarga pasti memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terciptanya ketentraman, terjalannya kasih sayang, komunikasi yang baik diantara anggota keluarga dan tercukupinya kebutuhan keluarga akan tetapi, banyak yang tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini sehingga berpengaruh terhadap perekonomian keluarga, yang menimbulkan semakin meningkatnya kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Covid-19 memiliki dampak pengaruh buruk bagi masyarakat termasuk pada Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Parawisata bahkan berdampak pada Ekonomi¹¹.

Banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh Covid 19 dalam berumah tangga terutama di kota Pekanbaru maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU (STUDY KASUS KEC. RUMBAD)”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini sejalan dengan topik yang akan di bahas, maka di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang Dampak Covid-19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai.

Rumusan Masalah

¹¹ Wawancara dengan Bapak selaku ketua RW 16 kelurahan Limbungan Baru, Kec. Rumbai, pada tanggal 15 Januari 2021..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru studi kasus Kec.Rumbai?
2. Bagaimana peranan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi angka perceraian selama pandemi Covid 19 di Kec.Rumbai?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru (Study Kasus Kec. Rumbai)
 - b. Untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencegah angka perceraian yang ada dilingkungannya pada saat pandemic Covid 19.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada fakultas syari'ah dan hokum Jurusan Hukum Keluarga pada Universitas Sultan Syarif Qasim Riau.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literature skripsi tentang Hukum Keluarga di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.
 - c. Agar dapat membandingkan dan mengetahui lebih jauh realita ilmu dan teori yang diterima di bangku perkuliahan dengan kenyataan di dunia nyata.

E Metedeologi Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai karya ilmiah maka tidak dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis¹². Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis mencari data secara langsung di tempat kejadian yaitu Di Kecamatan Rumbai kemudian informasi penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Rumbai karena di daerah tersebut adalah Subjek dan Objek Penelitian. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sedangkan objek penelitiannya adalah seorang yang berada di tempat daerah yang akan saya penelitian yaitu di Kecamatan Rumbai

F Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang

¹² Anton Bakker dan ahmad charlis zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, kansiur: Yogyakarta, 1999 (digital library)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹³. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Rumbai sebanyak 5 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki kejadian yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian¹⁴. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi yang ada sebanyak 10 orang yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

G. Sumber Data

1. Data primer, adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah¹⁵. Sumber dari primer adalah orang tokoh masyarakat yang ada didaerah tersebut.
2. Data Sekunder, merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). (jurnal aplikasi bisnis Hal. 215)

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2011).(jurnal metodologi penelitian Hal. 23)

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke4. (jurnal metode penelitian hukum Hal. 106)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan data penelitian¹⁶. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku pendukung yang sesuai kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah untuk memahami aktivitas -aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang - orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas¹⁷. Namun pada dasarnya, observasi dilakukan untuk mengamati hal - hal yang kurang disadari oleh orang lain. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun kelapangan di Kecamatan Rumbai.

2. Wawancara

Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada salah satu korban perceraian yang ada di Kecamatan Rumbai.

¹⁶ Ibid, hal 107

¹⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).(jurnal metodologi penelitian Hal. 186)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Penulis Mengambail buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang sedang di teliti¹⁸.

4. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

I. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini memiliki alur pembahasan yang mempermudah pemahaman agar mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisan yang dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6. Hal. 183(jurnal metodologi penelitian kuantitatif)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II	:	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.
		Bab ini terdiri dari Letak Geografis, Kependudukan, Agama, Perekonomian, Pendidikan serta Adat Istiadat
BAB III	:	TINJAUAN UMUM TEORI.
		Bab ini membahas tentang Covid 19, .Penyebab terjadinya Perceraian, Hikmah perceraian dan Dasar Hukum Perceraian.
BAB IV	:	LANDASAN TEORI DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU .
		Dalam bab ini, membahas apa saja faktor terjadinya perceraian serta, jumlah angka perceraian di setiap bulannya.
		SARAN DAN KESIMPULAN
BAB V	:	Penulis akan memaparkan kesimpulan keseluruhan pembahasan dilengkapi dengan saran dan penutup.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.¹⁹

B. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,2 Km². Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit

¹⁹ Darmawati. *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2008), h. 61-71

oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ hingga $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ hingga $23,0^{\circ}\text{C}$. Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}\text{C} 14' - 101^{\circ}\text{C} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang $62,96 \text{ Km}^2$ menjadi lebih kurang $446,50 \text{ Km}^2$ terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa²⁰.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

C Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2014, h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3, 57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064, 63 jiwa setiap km² sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458, 08 jiwa setiap km². Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37, 96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi- api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Masyarakat Jawa awalnya banyak datang sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru²¹.

D. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan²².

²¹ *ibid*

²² *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekanbaru, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi 4Ibid 20 masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

F Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012, 21 jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13, 87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37, 32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12, 94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.²³

G Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat pernikahan. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain: Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di

²³ *Ibid*

Kepulauan Riau; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Samilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan 22 lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain: Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.²⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

²⁴ Suwardi, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, (Pekanbaru:Lembaga Adat Melayu Riau) , h.273.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TEORI

A Covid-19

1. Sekilas Tentang Covid-19

World Health Organization (WHO) sebagai lembaga kesehatan dunia, menetapkan bahwa pada bulan desember 2019 lalu, dunia tengah mengalami gangguan akibat Corona Virus Disease atau yang kini dikenal sebagai CoVid-19.²⁵ Kemunculan virus ini terkonfirmasi di Kota Wuhan yang terletak di Negara China pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”.²⁶

Kemunculan dan penyebaran Covid-19 secara mendadak, memberikan sebuah kejutan bagi dunia. Alhasil, kehadiran virus ini di sambut dengan 214.669.534 total kasus yang terkonfirmasi. Dengan jumlah korban meninggal dunia sebesar 4.474.991 dan 192.015.401 orang dinyatakan pulih dari ganasnya virus tersebut.²⁷ Sedangkan di Indonesia, negara yang tidak terlalu jauh dari negara tirai bambu tersebut. Dikabarkan pada bulan Maret 2021 lewat kementerian kesehatan Republik Indonesiaa, bahwa jumlah korban

²⁵ <https://covid19.co.id>. Tanya jawab| Covid19.go.id. WHO umumkan corona virus disease sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

²⁶ Hanoatubun, S. “Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, (Universitas Kristen Satya Wacana), Education, Psychology, and Counseling 2(1). Hal. 146-153

²⁷ Nur Rohmi Aida, Update Corona Dunia 26 Agustus: 214 Juta Kasus Covid-19| China Minta Laboratorium AS Di Selidiki, Kompas.Com. Di akses Pada tanggal 21 Juli 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keganasan virus ini sebesar 1.419.455, dari data tersebut 1.243.117 orang dinyatakan sembuh dan 38.426 dinyatakan meninggal dunia.²⁸

Penyebaran Corona Virus Disease-19 yang menyebar secara cepat ke pelbagai penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia, telah menimbulkan berbagai gejala sosial bahkan berakhir pada status krisis di berbagai sektor kehidupan. Namun, yang paling berdampak bagi setiap Negara yang terpapar Covid-19 ini adalah sektor kesehatan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan virus yang menyerang kesehatan manusia di bagian pernafasan serta pemberlakuan pembatasan bahkan pelarangan kegiatan masyarakat umum.

2. Covid-19 di Indonesia

Sebagai Negara dengan populasi penduduk padat dunia, Indonesia menjadi satu dari 188 negara yang terkena dampak mengerikan Covid-19. Hal ini disimpulkan lewat keluarnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang bencana non alam penyebaran Covid-19.²⁹ Akibat yang besar dari virus ini memaksa Indonesia untuk memasang siaga satu guna menanggulangi bencana ini. Alhasil, berbagai peraturan dan kebijakan mulai kerahkan guna menanggulangi bencana yang masih menghantui bangsa saat ini.

²⁸ Kemenkes RI, [data pasien covid-19 antara harapan dan kenyataan](#). Diakses pada tanggal 21 Juli 2021

²⁹ Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Kebijakan yang di harapkan mampu untuk memutus penyebaran Covid-19, justru kini menimbulkan berbagai polemik baru bagi bangsa yang tengah dirundung kemalangan silih berganti. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar hingga pelarangan kegiatan masyarakat di terapkan oleh Pemerintah dengan harapan untuk memutus rantai covid-19. Akan tetapi, harapan memutus rantai Covid-19 ini justru menimbulkan polemic baru bagi masyarakat saat ini.

Dikutip lewat Kompas.com, kebijakan PPKM yang di usung oleh pemerintah berakibat pada pelanggaran PPKM itu sendiri. Bahkan ada yang melakukan perlawanan pada aparat penegak hukum tatkala hendak di tindak sebagaimana SOP dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah jika melanggar PPKM.³⁰ Lebih jauh, akibat PPKM, kondisi ekonomi masyarakat menjadi lumpuh total, bahkan melalui Menteri Keuangan RI, menjelaskan bahwa perekonomian bangsa Indonesia terancam oleh Resesi Ekonomi.³¹

Virus yang menyerang kesehatan memang sebuah hal yang wajar. Namun, akibat yang memiliki dampak lebih besar ialah pada sector ekonomi. Dimana sector ini merupakan penggerak terbesar kehidupan yang mampu menjaga stabilitas dan mampu pula mengancam kehidupan. Salah satu bentuk dampak yang terlihat dari akibat terganggunya sector ekonomi akibat Covid-

³⁰ Fadlan Mukhtar Zain, Polisi Usut 3 Kasus Pelanggaran PPKM Darurat Di Banyumas, 5 Orang Jadi Tersangka, Kompas.Com. Di akses pada Tanggal 22 Juli 2021.

³¹ Liputan6.com, Ini Dampak Yang Terjadi Jika PPKM Level Di Perpanjang Lagi, Di Akses Pada Tanggal 22 Juli 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 ialah dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai instansi swasta, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas bahkan retaknya bahtera rumah tangga. Akibat ketidak siapan keluarga menanggung tekanan hidup akibat kebijakan-kebijakan yang di usung oleh pemerintah dalam emngatasi penyebaran Covid-19.

B. Perceraian

1. Definisi Fiqih Perceraian

Dalam literatur fiqih munakahat, selain dikenal istilah aqdun-nikah yang berarti pengikatan suatu perkawinan, lawannya dikenal pula sebutan inhilal az-zawaj yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. Inhilal az-zawaj adakalanya terjadi atas pilihan suami melalui ikrar talak yang “dimilikinya”, akan tetapi bisa juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan melalui talak ataupun perceraian di pengadilan. Inhilal az-zawaj, lazim dijuluki dengan al-furqah, artinya perpisahan. Dalam konteks para fuqaha, al-furqah diinformasikan dengan “lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab.

Perceraian dapat ditinjau dari dua segi yaitu bahasa (etimologi) dan dari segi istilah syara” serta perceraian sama artinya dengan talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu “اطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan³².Melainkan ungkapan perpisahan tersebut dibahasakan sebagai kata Thalaq atau انحلال رابطة الزواج yang bermakna melepaskan ikatan perkawinan.³³

2. Metode Penelitian Hukum Islam

Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana bisa juga berarti sebuah usulan (proposal) yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Adapun penelitian adalah pengamatan secara sistematis dan kajian atas bahan dan sumber sesuatu untuk membangun fakta dan kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan rencana penelitian adalah sebuah keputusan untuk mengamati atau mengkaji suatu bahan atau sumber secara sistematis.

Pendapat Mohammad Ali Mengenai arti dari hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Hukum islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan dimensi konkret dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg dikalangan orang islam sebagai upaya konkret lagi dalam wujud perilaku manusia (amaliyah), baik individual maupun kolektif. Hukum islam juga mencakup substansi yang yang terinternalisasi kedalam berbagai pranata sosial.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: PT. Ragrafindo Persada, 2004), Hal. 101-102

³³ Wahbah Zuhaili, *fiqhul islam wa adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Dar el Fikr, tt). Hal. 347

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua istilah untuk menunjukkan dan memahami hukum islam yakni syariat islam dan fiqh islam³⁴:

1. hukum islam dalam dimensi syariat islam merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya. Hukum islam dalam dimensi ini merupakan dimensi illahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah. Dalam hal ini hukum islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas yang mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlaq.
2. hukum islam dalam dimensi fiqh islam yang merupakan produk daya pikir manusia yang mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis. Dimensi ini merupakan dimensi insaniyah dalam dimensi ini hukum islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami syariat.

Berdasarkan batasan tersebut di atas sebenarnya dapat dibedakan antara syari'ah dan Hukum Islam atau Fiqih. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syari'at didasarkan pada nash al-Qur'an atau as-Sunnah secara langsung, tanpa memerlukan penalaran; sedangkan Hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijhtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syari'at.

Kata Thalaq merupakan kata pemutusan hak dan kewajiban yang terjalin akibat akad pernikahan. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh sayyid sabiq dalam kitabnya bahwa thalaq merupakan pemutusan ikatan perkawinan dan menyudahi hubungan (hak dan kewajiban) suami istri.³⁵ Hal yang sama

³⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/01/perancangan-skripsi-hukum-islam--555931.html>

³⁵ Sayyid sabiq, *fiqhus sunnah*, Juz-II, (Lebanon: Dar el Fikr, 1983). Hal. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga di ungkapkan oleh Imam Syamsuddin bahwa thalaq merupakan pengibaratan bagi putusnya suatu hubungan perkawinan.³⁶

Istilah putusnya perkawinan memiliki penamaan khusus bagi setiap bahasa. Akan tetapi, maksud dan tujuan dari putusnya perkawinan tersebut tetaplah sama, yaitu untuk memutus dan menghilangkan hak serta kewajiban yang ditimbulkan oleh akad pernikahan.

Jika di rekonstruksi dari segi permintaan pemutusan hubungan perkawinan. Maka, dapat dikelompokkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua, yaitu thalaq dan khulu'. Dimana, thalaq merupakan pemisahan hubungan perkawinan dari suami. Sedangkan khulu' merupakan perpisahan yang di inisiasi oleh isteri. Namun, Thalaq dan khulu' di pahami sebagai perbuatan hukum untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.³⁷

Pada dasarnya, perceraian, thalaq atau khulu' merupakan perbuatan yang di hukum kebolehan. Namun, mendapati satu pandangan negative, yaitu perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang halal dalam agama yang di usung syari'at. Namun, dibenci oleh Allah SWT.

3. Dasar Hukum Perceraian

Dalam setiap tindak-tanduk kehidupan, terdapat aturan atau tata cara yang telah disediakan dan di tetapkan oleh syari'at melalui utusannya yaitu

³⁶ Syamsuddin, *al-Mabshuth*, Juz-VI, (Lebanon:Dar el Ma'rifah, tt). Hal. 2

³⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). Hal. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang Rasul. Begitu pula dengan perkara perceraian, hal ini secara jelas telah di atur oleh syari'at lewat kalamullah ataupun kalam Rasulullah. Berikut penulis cantumkan dasar hukum dari perbuatan perceraian tersebut.

Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁸

Ath-Thalaq ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Raja Publishing, 2011). Hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Dari nabi Muhammad SAW. Telah berkata Rasulullah SAW Thalaq adalah sesuatu yang halal tapi di benci Allah swt.⁴⁰

Jika melihat dan menganalisis dalil-dalil di atas, maka dapat kita pahami bahwa thalaq merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan bahkan menjadi tawaran ataupun solusi akhir untuk penyelesaian problematika rumah tangga. Akan tetapi, thalaq tidak hanya memiliki satu hukum saja. Melainkan ia mampu berkamufase menjadi haram, wajib, sunnah dan makruh sebagaimana keadaan situasi dan kondisi kala itu.

UIN SUSKA RIAU

³⁹ *Ibid.*, Hal. 558

⁴⁰ Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Shahih Wa Dha'if Al-Jami' Wa Shaghir Wa Ziyadatihi*, (Kairo: Darul Hadis, tt). Hal.1057

Untuk menyimpulkan hukum thalaq tersebut, penulis mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh as-Sunnah yang mengelompokkan thalaq menjadi beberapa klasifikasi hukum sebagai berikut:

a. Wajib

Thalaq akan menjadi wajib apabila dengan cara tersebut dapat menjadi pemutus perselisihan antara suami dan isteri tersebut.

b. Haram

Status mubah thalaq dapat beralih menjadi haram menurut Sayyid Sabiq jika perceraian itu tidak memiliki alasan dan kebutuhan untuk melangsungkan perceraian. Hal ini seperti ingin mendatangkan kemudharatan bagi salah seorang pihak atau perceraian itu dilaksanakan dengan bertentangan dengan kemashlahatan.

c. Mubah

Hukum awal thalaq ialah mubah menurut jumhur. Thalaq dapat menjadi alternative jika salah satu di antaranya merasa tidak nyaman atau merasa tidak mendapatkan kebaikan dari satu darinya.

d. Sunnah

Adapun hukum selanjutnya ialah sunnah atau di anjurkan. Jika perempuan pernikahan tersebut menjadikan perempuan lali akan hak-hak Allah.⁴¹

⁴¹ Sayyid Sabiq, Op.Cit., Hal. 208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Salah satu tanda perbuatan itu berlaku atau tidak, sah atau batal, terlaksana atau terkendala ialah dengan aturan tercukupinya rukun dan syarat dalam perbuatan itu. Secara hrfiah, rukun adalah sesuatu yang menjadi sebab sah, berlaku atau terlaksananya sesuatu dan ia menyatu dengan perbuatan. Adapun syarat adalah sebab sah, berlaku atau terlaksananya perbuatan dan ia merupakan unsur yang tidak menyatu dengan perbuatan tersebut.⁴²

Setiap perbuatan yang mengandung unsur hukum mesti memnuhi dua unsur tersebut. Termasuklah thalaq yang merupakan salah satu perbuatan yang mengandung unsur hukum. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam thalaq ialah sebagai berikut:

a. Suami

Syarat dan rukun utama dari thalaq ialah suami yang merupakan pemilik hak atau kewenangan dalam menjatuhkan thalaq. artinya, thalaq tidak akan jatuh jika suami tidak ada atau tidak mengucapkan kata thalaq tersebut.

b. Isteri

Syarat atau rukun kedua dalam thalaq ialah isteri. Artinya thalaq tidak berlaku jika isteri yang akan di thalaq tidak ada atau tidak lagi dalam ikatan pernikahan dengannya:

c. Sighat Thalaq

⁴² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Semarang: sa'adiyah putera, 2000). Hal. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sighat Thalaq merupakan ucapan thalaq atau ungkapan pemutus ikatan perkawinan dari suami pada isterinya. Sighat thalaq merupakan ungkapan sejenis kata perpisahan yang dapat diucapkan dalam berbagai bahasa yang dapat di mengerti oleh keadaan setempat.

d. Qoshdu

Qoshdu bermaksud menyengaja untuk mengucapkan ungkapan perpisahan pada isteri dari suami. maksudnya ucapan thalaq itu memang dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.⁴³

Kesemua rukun dan syarat di atas merupakan aturan atau item-item yang mesti terpenuhi oleh seorang suami yang ingin menlangsungkan ucapan thalaq pada isterinya. Jika satu diantara syarat dan rukun di atas belum atau tidak dilaksanakan oleh suami. Maka, menurut syara' thalaq tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sah dan berlaku, karena satu dari sekian syarat maupun rukunnya belum terpenuhi oleh seorang suami.

5. Aneka Ragam Perceraian

Perceraian atau pemisahan dan pemutusan ikatan perkawinan dalam syari'at tidak hanya dimiliki oleh laki-laki atau suami seorang. Akan tetapi, islam memberikan keadilan yang sama bagi setiap pemeluknya. Hak untuk

⁴³ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016). Hal. 165-

memutuskan ikatan perkawinan atau melangsungkan perceraian juga diberikan agama atau syari'at pada golongan hawa.

Hal ini merupakan bentuk keadilan syari'at bagi pemeluknya guna membuktikan seluruh dalil-dalil tuhan dalam firmannya al-Qur'an. Berikut penulis paparkan jenis-jenis atau aneka ragam perceraian dalam syari'at sebagai berikut:

a. Khulu'

Secara bahasa, khulu' bermakna melepaskan ikatan.⁴⁴ Secara syara' khulu' bermakna permintaan isteri kepada suami untuk menceraikan nya dengan imbalan pengganti ('iwadh) kepadasuami yang dibayarkan pada pengadilan sebagaimana perjanjian awal yang di ucapkan oleh suami pada isterinya di saat ijab dan qobul pernikahan.⁴⁵

Khulu' merupakan hak khusus istri yang dapat diminta atau di ucapkan sewaktu-waktu tanpa ada ketentuan dalam keadaan suci, keadaan hamil atau tidak pernah atau telah berhenti (menopause). Oleh sebab itu, khulu' tidak dibagi menjadi sunni dan bid'i. Sebab khulu' terjadi atas kehendak istri sendiri.⁴⁶

Pada dasarnya, 'iwadh atau tebusan yang dibayarkan istri dapat berupa apa pun. Akna tetapi, dalam hukum Islam di Indonesia, 'iwadh

⁴⁴ Mahmud Yunua, *kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wazurriyyah, 2010). Hal 120

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII, 1999). hal. 82

⁴⁶ Ibid., Hal 84

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam khulu' telah di tetapkan oleh Negara dan disetujui bahkan di ucapkan oleh suami saat ijab dan qobul dalam sighta ta'lik talak, dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000. Sehingga, jika isteri hendak melakukan atau meminta khulu' yang di ajukan pada pengadilan agama harus membayar 'iwadh sebesar Rp 10.000 sebagaimana kesepakatan awal dan di wakafkan pad akas Negara.⁴⁷

Jika thalaq merupakan hak prerogatif suami untuk memutus ikatan perkawinan, maka khulu' merupakan hak khusus isteri untuk memutuskan ikatan perkawinan dan dipandang sebagai bentuk thalaq ba'in.⁴⁸

b. Ila'

Lois al Ma'luf mengemukakan bahwa al-ila' berasal dari bahasa Arab yaitu alaa - yuwali - ilaa' yang berarti sumpah⁴⁹. Secara istilah, kata ila' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah⁵⁰. Atau sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.⁵¹

Dalam kasus ila', suami akan menahan diri untuk tidak emnggauli isterinya. Hal itu ter indikasi dari ungkapan seperti sumpah atau semacamnya yang bermaksud untuk menelantarkan kewajiban bathinnya tanpa alasan yang syar'i.

⁴⁷ Baca Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Agama

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir *Op. Cit.*, Hal. 83

⁴⁹ Lois Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughghah (Beirut: Dar al-Mashruq, 1977). Hal. 17.

⁵⁰ Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998). Hal. 488

⁵¹ Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, Spirit Pembaharuan Fiqih Ibn Rusyd, Terj. Irwan Masduki (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu tenggang ila' tidak lebih dari empat bulan. Artinya jika dalam kurun waktu empat bulan sang suami menunaikan nafkah bathinnya, maka ila' akna batal dengan sendirinya. Namun harus di tebus dengan kafarat. Akan tetapi, jika dalam masa tenggang empat bulan sang suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam emnunaikan nafkah bathin, maka mereka dianggap telah berpisah.⁵²

c. Fasakh

Fasakh berarti rusak atau membatalkan.⁵³ Secara istilah Abdul Mujib mendefenisikan fasakh sebagai pembatalan perkawinan oleh istri karena terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.⁵⁴

Dalam kata yang sama fasakh juga disamakan dengan fasid. Fasid dimaksud adalah putusan pengadilan untuk memutuskan ikatan perkawinan karena pernikahan tersebut memiliki kekurangan atau hukum, seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau karena muncul hasil diagnosa DNA yang mengatakan pasangan tersebut merupakan saudara kandung yang terpisah, sepersusuan atau persoalan nasab lainnya.

⁵² *Ibid.*, Hal. 74

⁵³ Mahmud Yunus, Op.Cit., Hal. 316

⁵⁴ M. Abdul Mujied, Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-1 (Jakarta; Pustala Firdaus, 1994). Hal. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang memiliki cakupan alasan yang lebih luas dari jenis perceraian di atas. Fasakh merupakan pemutusan perkawinan akibat beberapa alasan seperti:⁵⁵

- 1) Salah seorang diantara suami atau isteri murtad atau keluar dari agama Islam.
- 2) Suami sakit gila
- 3) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
- 4) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
- 5) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.⁵⁶
- 6) Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- 7) Suami mafqud, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah mneinggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

Fasakh adalah solusi agama dalam memecahkan persoalan bahtera rumah tangga. Hal ini disediakan agama karena salah satu tujuan syari'at

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003). Hal. 142-143

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, Hal. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah sesuai dengan tuntutan zaman dan berdampak baik bagi seluruh pemeluknya. Sehingga, dalam solusi persoalan bahtera rumah tangga, agama memberikan tawaran perpisahan jika persoalan rumah tangga sudah tidak dapat di kompromikan lagi atau diselesaikan dalam pengadilan rumah tangga. Meskipun, perpisahan adalah jalan sulit dan sukar untuk di terima. Namun, bisa jadi dalam kesukaran dan kesulitan itu merupakan alternative terbaik dari syari'at untuk kehidupan manusia.⁵⁷

6. Faktor Penyebab terjadinya perceraian

Berbagai persoalan yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa, tergantung bagaimana pasangan suami istri dapat mengatasi suatu masalah dengan baik tanpa harus melalui jalan perceraian. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga begitupun sebaliknya. Berikut merupakan faktor-faktor terjadinya perceraian:

- a. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Hasil ini menguatkan temuan BPS (2019), bahwa ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah (120.732 kasus) setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apalagi faktor eksternal dengan adanya pandemi Covid 19 membuat

⁵⁷ Lihat al-Qur'an surah al-Baqoroh ayat 216 yang berbunyi كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ dimana Allah mengatakan kita harus membunuh dalam keadaan tertentu, meski kita membenci pembunuhan. Namun, kata Allah bisa jadi dalam ketidak sukaan tersebut mengandung kebaikan. Bahkan dalam hal yang kita sukai terkadang mengandung keburukan bagi kita.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- banyak pekerja yang di PHK secara mendadak, sehingga keuangan menjadi tidak stabil. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial.
- b. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri saja, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup ditengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasikan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi
 - c. Menurut Karim (2004), pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang belum stabil dan kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan. Ketidak mampuan berbagi dan memahami pasangan bisa mengarah pada perceraian.⁵⁸
 - d. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri aja, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup ditengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasikan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi sehingga

⁵⁸Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No.1 Hal: 88 - 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cikal bakal terjadinya kdrt timbul bila suami istri tidak bisa menerima perbedaan tersebut.

- e. “Memang banyak hal yang dapat menjadi alasan, salah satunya faktor internal keluarga jadi komunikasi yang tidak maksimal antara suami dan istri, itu juga menjadi perhatian,” Selain itu, faktor eksternal juga dapat menjadi alasan dibalik maraknya kasus perceraian yang terjadi, kata Diah. Terbatasnya ruang gerak selama pandemi menyebabkan kejenuhan tersendiri. “Karena di masa pandemi seperti sekarang memang menjadikan seseorang yang aktif beraktivitas di luar menjadi berkurang dan terbatas geraknya karena harus lebih lama menghabiskan waktu di rumah, itu juga menjadi kejenuhan tersendiri,” ujarnya.
- f. Selain itu, faktor perselingkuhan juga menjadi alasan kuat banyaknya pasangan yang memilih untuk berpisah. Dikarenakan pihak lelaki tidak ada pekerjaan dikarenakan adanya phk masal pada saat pandemic sehingga istri berpaling kepada pria lain maka terjadilah perselingkuhan mengakibatkan adanya perceraian dalam kasus pandemic ini. Mengingat banyaknya karyawan yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi.⁵⁹

⁵⁹ <https://www.republika.co.id/berita/qfodyb430/mengapa-angka-perceraian-tinggi-saat-pandemi-covid19>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hikmah Perceraian

Setiap hukum dan perbuatan yang di atur oleh syari'at pasti memiliki tujuan dan maksud yang dalam syari'at senantiasa dibahasakan sebagai hikmah. Dalam perceraian yang di anggap sebagai perbuatan paling di benci Allah pun memiliki hikmah atau maksud tertentu.

Hikmah perceraian sangat besar bagi kehidupan manusia terlebih mereka yang telah berumah tangga. Selain dari dampak negatif, terkadang perceraian juga melahirkan dampak positif yang sejatinya lebih besar dan baik bagi manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana di cantumkan oleh Wahab Zuhaili dalam karya monumentalnya bahwa salah satu hikmah perceraian ialah sebagai bentuk menggugurkan kemudharatan yang lebih besar dalam persoalan rumah tangga. Jauh dari itu, sebagai bentuk mendirikan aturan-aturan Allah ialah dengan mengambil jalan pernikahan sebagai bentuk kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Beragam hikmah perceraian bagi pasangan yang mengambil atau menempuh akses penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, perceraian bukanlah perbuatan yang di larang pada dasarnya. Melainkan ia perbuatan yang diperbolehkan oleh syari'at meski itu di cap sebagai perbuatan yang di benci oleh Allah SWT.⁶⁰

8. Hikmah Thalaq

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 385

Orang yang mencermati hukum-hukum yang terkandung dalam masalah talak akan kian kuat, menurutnya perhatian Islam terhadap institusi rumah tangga dan keinginan Islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubungan kedua suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali. Allah SWT berfirman.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ
 اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهِنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
 خِفْتُمْ اَلَا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan orang yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah:229). Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya sebelum berakhir masa idahnya, bahkan sang isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan segera hilangnya amarah yang menyulut api perceraian. Kemudian Islam menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, bisa segera pulih kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman-Nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

”Hai Nabi jika kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Ath-Thalaq: 1) Yaitu barang kali pihak suami menyesal atas keputusan mentalak isterinya, dan Allah Ta’ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan lebih gampang untuk proses rujuk.⁶¹

C Perceraian Era Covid-19

⁶¹ <https://duniapendidikan.co.id/jenis-talak/>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak yang timbul akibat Covid-19 mulai terasa sejak awal kemunculannya. dunia dipaksa untuk menaikkan bendera setengah tiang sebagai bentuk duka cita yang mendalam akibat virus yang kini masih menaungi jagat raya. Ganggunya sector kesehatan, keamanan dan ekonomi, menimbulkan persoalan lain bagi bangsa Indonesia. Dimana persoalan ini sangat mengganggu stabilitas dan ketahanan Negara, karena dampak buruk ini telah menghinggapi salah satu unsur sosial terkecil atau lembaga awal dalam pembentukan karakter penerus bangsa di masa yang akan datang.

Lembaga kecil yang terkena dampak Covid-19 ini adalah keluarga. Dimana pada masa-masa paceklik ekonomi akibat Covid-19. Telah mendorong pasangan suami isteri untuk memilih solusi perceraian untuk mengakhiri polemik keluarga yang di akibatkan oleh keadaan ekonomi karena pandemic covid-19. Tercatat lewat situs resmi salah satu Pengadilan Agama di Indonesia. Tepatnya di situs web Pengadilan Agama Pekanbaru mencantumkan setidaknya sejak awal kemunculan covid-19 2020 lalu, kasus perceraian meningkat delapan kali lipat di banding kasus 2019 dengan angka 2.153 perkara dan 2.414 perkara pada 2018.⁶² Angka perceraian meningkat delapan kali lipat menjadi 16.606 kasus pada tahun 2020 dengan rincian perceraian talak sebesar 3.206 kasus dan 9.479 kasus cerai gugat.⁶³ Angka ini tentu mengkhawatirkan, bahkan dapat di katakan sebagai tahun dengan angka perceraian

⁶² [https:// www.pa-pekanbaru.go.id](https://www.pa-pekanbaru.go.id). Laptah 2019.pdf-PA Pekanbaru.

⁶³ *Ibid.*, [https:// www.pa-pekanbaru.go.id](https://www.pa-pekanbaru.go.id). Laptah 2019.pdf-PA Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertinggi selama pengadilan agama kota pekanbaru berdiri.⁶⁴ Hipotesa faktor perceraian saat ini ialah akibat tekanan ekonomi selama masa pandemic covid-19.

Meningkatnya angka perceraian selama masa pandemic covid-19, merupakan salah satu efek tragis dari pelemahan sektor ekonomi selama masa pandemic covid-19. Di lansir lewat Kompas TV, mayoritas perceraian yang terjadi di akibatkan oleh faktor ekonomi rumah tangga yang kian hari makin melemah, sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat seiring berjalannya waktu.⁶⁵

Ekonomi keluarga semakin meningkat menjadi tekanan mental setiap keluarga di masa pandemic. Terlebih saat ini, dampak pembatasan dan pelarang kegiatan masyarakat berskala kecil, menengah dan besar hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK, menjadi momok ekonomi kedua bagi kepala rumah tangga. Hal ini dapat di buktikan dengan data yang di kemukakan oleh oleh Kemnaker (Kementerian Tenaga Kerja) pada situs resminya, yang menyatakan bahwa hampir 29, 4 juta pekerja Terdampak pandemic covid-19, di-PHK Hingga di rumahkan.⁶⁶

Gejolak ekonomi yang semakin memprihatinkan, menimbulkan persoalan rumah tangga yang besar pada saat ini, sehingga persoalan yang besar itu berdampak pada berakhirnya hubungan suami isteri pada meja hijau pengadilan agama untuk di putus lembaga pengadilan sebagai pasangan yang bercerai.

⁶⁴ Hal ini di tuturkan oleh panitera muda hukum Pengadilan agama kota pekanbaru yaitu ibu ? pada tanggal 24 Juli 2021 lalu.

⁶⁵ Lumajang Kompas. TV, Angka Perceraian Karena Ekonomi Meningkat Selama Pandemi, [https:// www.kompas.tv](https://www.kompas.tv).

⁶⁶ Danang Triatmojo, Kemnaker: 29, 4 Juta Pekerja Terdampak Pandemic Covid-19, Di PHK Hingga Dirumahkan, [https:// www.tribunnews.com](https://www.tribunnews.com).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis perbandingan terhadap “Dampak Covid 19 terhadap meningkatnya angka perceraian yang ada di Pekanbaru” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru sebelum terjadinya wabah covid 19 angka perceraian yang ada di Indonesia terutama di Pekanbaru stabil sehingga pada tahun 2019 kasus perceraian yang di Kota Pekanbaru sempat menurun dari tahun 2018 kemudian pada awal tahun 2020 kasus perceraian di Pekanbaru meningkat dengan total perkara 16.606 kasus, diantaranya kasus Cerai Gugat 3.206 kasus dan cerai Talak dengan jumlah kasus 9.479. berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2019 angka kasus perceraian di Kota Pekanbaru berjumlah 11.545 Kasus. Jadi terlihat bahwa dampak Covid 19 Kota Pekanbaru sangat mempengaruhi Angka Perceraian.
2. Peranan Pemerintah Kec. Rumbai Untuk Mengurangi Angka Perceraian Selama Pandemi Covid 19 pemerintah Kecamatan Rumbai Memberikan bantuan berupa Blt dan Bansos dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 500.000,-, selain itu pihak kecamatan juga memberikan materi penunjang kepada masyarakat yakni berupa materi sosialisasi tentang perceraian yang dilaksanakan oleh BKKBN dan BP4.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk warga yang telah dapat bantuan seperti Bansos Dan Blt supaya bisa dipergunakan dengan baik sehingga perekonomian bisa stabil kembali lalu bahtra rumah tangga harmonis selalu
2. Untuk Rw dan Rt setempat supaya bisa mendaftarkan warga yang terkena dampak covid 19 untuk menerima bantuan yang perekonomiannya sangat tidak cukup sehingga bantuan bisa diterima oleh orang yang tepat.
3. Dan untuk jajaran pemerintahan kota Pekanbaru supaya lebih memperhatikan rakyatnya supaya bantuan bantuan yang diterima yang oleh orang yang terkena dampak oleh covid 9 tepat sasaran dan bisa memberi layanan kesehatan di saat pandemic ini dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Semarang: sa'adiyah putera, 2000).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII, 1999).
- Anton Bakker dan ahmad charlis zubair, *metode penelitian filsafat, kansionis*: Yogyakarta, 1999 (digital library)
- Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2014
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011).
- Hanoatubun, S. “*Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*”, (Universitas Kristen Satya Wacana), Education, Psychology, and Counseling 2(1).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/01/26/tidak-hanya-pengangguran-dampak-pandemi-buat-angka-perceraian-meningkat>
- Ibnu Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ibnu Rushd, Bidayat al-Mujtahid, *Spirit Pembaharuan Fiqih Ibn Rusyd*, Terj. Irwan Masduki (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Shahih Wa Dha'if Al-Jami' Wa Shaghir Wa Ziyadatihi*, (Kairo:Darul Hadis, tt).

Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998).

Kemendes RI, Data pasien covid-19 antara harapan dan kenyataan. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021

Li hidayat, *fenomena tingginya angka perceraian saat pandemi* Medan: STAI ALHIKMAH, 2021 (Jurnal Kajian Hukum Islam)

M Abdul Mujied, *Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-1* (Jakarta; Pustala Firdaus, 1994).

N Rohmi Aida, *Update Corona Dunia 26 Agustus: 214 Juta Kasus Covid-19/ China Minta Laboratorium AS Di Selidiki*, Kompas.Com. Di akses Pada tanggal 21 Juli 2021

Sayyid sabiq, *fiqhus sunnah, Juz-II, (Lebanon: Dar el Fikr, 1983)*.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suardi, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, (Pekanbaru:Lembaga Adat Melayu Riau)

Syamsuddin, *al-Mabshuth, Juz-VI, (Lebanon:Dar el Ma'rifah,tt)*.

Wahbah Zuhaili, *fiqhul islam wa adillatuhu, Juz-VII, (Damaskus:Dar el Fikr, tt)*.

Wawancara dengan Ibu Puspita Yuliati di Kec Rumbai

Wawancara dengan Ibu Yohana Syafitri di Kec Rumbai

Wawancara dengan Ketua Forum RT dan RW Kec Rumbai

Wawancara dengan ketua RW 16 Kec Rumbai

Yusnanik Bakhtiar, 2020. *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19* (jurnal hukum pidana dan politik)

Zamudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)


Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ragrafindo Persada, 2004), Hal. 101-102

<https://www.republika.co.id/berita/qfodyb430/mengapa-angka-perceraian-tinggi-saat-pandemi-covid19>

Wahbah Zuhaili, *fiqhul islam wa adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Dar el Fikr, tt). Hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"DAMPAK COVID 19 TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PEKANBARU (STUDY KASUS KEC. RUMBAI) "**, yang ditulis oleh:

Nama : **IQBAL AFRIANDI**
NIM : 11721102928
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Munir, Lc, MA

Sekretaris
Almad Fauzi, MA

Penguji I
Almad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: IQBAL AFRIANDI

: 11721102928

: HUKUM KELUARGA

: *Dampak Covid 19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Di Pekanbaru (Study Kasus Kec. Rumbai)*

: Mutasir M.sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi

UIN SUSKARIAU

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

